



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor.100 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Kadek Nara Tempat tanggal lahir Batuguling, 14 Oktober 1997, laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Batuguling, Dusun Batukandik 1, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 100/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Nata dengan Ni Nyoman Suladri sesuai dengan kutipan Surat keterangan Perkawinan Nomor 43/DP.TWD/VI/2018, Tanggal 22 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Tri Wahana Dharma ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013;
- Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 adalah Jenis kelamin Perempuan, sedangkan Jenis Kelamin

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .100/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Jenis Kelamin Laki-Laki;

- Bahwa kesalahan penulisan dari Jenis kelamin pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya Perubahan Jenis kelamin tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Jenis kelamin dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 dari semula yang tertulis Jenis Kelamin Perempuan dirubah menjadi Jenis Kelamin Laki-Laki.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Jenis Kelamin Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Jenis Kelamin Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 dari semula yang tertulis Jenis Kelamin Perempuan dirubah menjadi Jenis Kelamin Laki-Laki.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105015906840001 atas nama I Kadek Nara Wirawan selanjutnya diberi tanda P.1;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5105-LT-18072013-0109 atas nama I Kadek Nara Wirawan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri Batukandik, Nusa Penida, Nomor. DN-22 Dd 0030138 atas nama I Kadek Narawirawan, jenis kelamin Laki-laki, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Sinar Pembangunan 2, RD 1 No. DN-11 DI 0042154, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nusa Penida atas nama I Kadek Narawirawan, Jenis Kelamin laki-laki, selanjutnya diberi tanda P-7;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5105011807072771, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Beda Jenis Kelamin Nomor: 474.4/450/2004/Pem yang menerangkan bahwa I Kadek Narawirawan jenis kelamin Laki-laki yang ditandatangani Perbekel Desa Batukandik, 25 Juni 2018 I WayanKaton, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Nyoman Martika;

- Bahwa Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Nata dengan Ni Nyoman Suladri sesuai dengan kutipan Surat keterangan Perkawinan Nomor 43/DP.TWD/VI/2018, Tanggal 22 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Tri Wahana Dharma ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013;
- Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Peomohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 adalah Jenis kelamin Perempuan, sedangkan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Jenis kelamin pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. I Nyoman Nata;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Nata dengan Ni Nyoman Suladri sesuai dengan kutipan Surat keterangan Perkawinan Nomor 43/DP.TWD/VI/2018, Tanggal 22 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Tri Wahana Dharma ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013;
- Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Peomohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 adalah Jenis kelamin Perempuan, sedangkan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Jenis kelamin pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Nyoman Martika dan saksi I Nyoman Nata;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Banjar Batuguling, Dusun Batukandik 1, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Nata dengan Ni Nyoman Suladri sesuai dengan kutipan Surat keterangan Perkawinan Nomor 43/DP.TWD/VI/2018, Tanggal 22 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Tri Wahana Dharma dan kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon. Bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 adalah Jenis kelamin Perempuan, sedangkan Jenis Kelamin pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Jenis Kelamin Laki-Laki;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dari Jenis kelamin pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon membuat Akta Perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitem ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Jenis kelamin dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 dari semula yang tertulis Jenis Kelamin Perempuan dirubah menjadi Jenis Kelamin Laki-Laki.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Jenis Kelamin Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Jenis Kelamin Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18072013-0109, Tanggal : 29 Agustus 2013 dari semula yang tertulis Jenis Kelamin Perempuan dirubah menjadi Jenis Kelamin Laki-Laki.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, 10 Juli 2018 , tanggal oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Putu Sumadana, SH

Sahida Ariyani, SH

Perincian Biaya	:	
Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 600.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
5.000,00		
Jumlah	-----	Rp. 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)